

# RINGKASAN PUBLIK

**PT. MITRA HUTANI JAYA**

JL. Ahmad Yani No. 17 A Sago Senapelan, Pekanbaru

**2024**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan-Nya penyusunan buku Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari PT. Mitra Hutani Jaya ini dapat diselesaikan. Pembuatan buku ini dimaksudkan sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang mengacu pada aspek-aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial yang diselenggarakan oleh PT. Mitra Hutani Jaya. Sumber bahan penyusunan buku ini adalah dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT. Mitra Hutani Jaya, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Mitra Hutani Jaya dan lain-lain.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ringkasan publik ini. Semoga dapat bermanfaat memberikan informasi dan melahirkan inspirasi baru tentang pengelolaan hutan tanaman di PT. Mitra Hutani Jaya.

Sei Sangar, Oktober 2024

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Identitas Perusahaan .....	1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan.....	3
1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan .....	4
1.3.1. Kebijakan Konversi Hutan APP.....	4
1.3.2. Kebijakan Keberlanjutan .....	4
1.3.3. Kebijakan Hak Asasi Manusia.....	6
1.3.4. Kebijakan Jam Kerja.....	8
1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan .....	9
1.3.6. Kebijakan Lingkungan.....	10
1.3.7. Kebijakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan .....	11
1.3.8. Kebijakan Penanganan keluhan (Grievance).....	13
1.3.9. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran.....	14
1.3.10. Kebijakan Penggunaan Pestisida.....	14
1.3.11. Kebijakan GMO .....	15
1.3.12. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi .....	15
1.3.13. Kebijakan Speak Up.....	16
1.3.14. Komitmen Penerapan Standard IFCC .....	17
<b>BAB II. KONDISI UMUM .....</b>	<b>18</b>
2.1. Gambaran Umum PT. Mitra Hutani Jaya.....	18
2.2. Jenis Tanah.....	18
2.3. Hidrologi.....	18
2.4. Keanekaragaman Tunbuhan dan Satwa Liar.....	18
2.5. Tata Ruang HTI .....	22
2.6. Penentuan Jenis Tanaman.....	22
2.7. Sistem Silvikultur .....	22
2.8. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tenaga Kerja .....	23
<b>BAB III. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari .....</b>	<b>24</b>
3.1 Aspek Produksi.....	24
3.1.1. Perencanaan .....	24
3.1.2. Penetapan Batas.....	24
3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan .....	24
3.1.4. Pembibitan.....	25
3.1.5. Penyiapan Lahan.....	25
3.1.6. Penanaman .....	25
3.1.7. Pemeliharaan Tanaman.....	26
3.1.8. Kelas Umur Tanaman .....	26
3.1.9. Pengukuran Riap Tanaman .....	27
3.1.10. Hama Penyakit Tanaman.....	28

3.1.11. Pemanenan.....	29
3.1.12. Kebakaran Hutan dan Lahan .....	29
3.1.13. Perburuan Satwa Liar .....	29
3.1.14. Penebangan Kayu Tanpa Izin ( <i>Illegal Logging</i> ).....	30
3.2. Aspek Ekologi.....	30
3.3. Aspek Sosial .....	32
3.3.1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	32
3.3.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.....	33
3.3.3. Pembangunan Tanaman Kehidupan.....	33
<b>BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023.....</b>	<b>34</b>
4.1. Aspek Produksi.....	34
4.1.1. Monitoring dan Evaluasi CoC.....	34
4.2. Aspek Ekologi.....	35
4.3. Aspek Sosial .....	42
<b>BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024 .....</b>	<b>45</b>
5.1. Aspek Produksi.....	45
5.2. Aspek Ekologi.....	45
5.3. Aspek Sosial .....	50
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Identitas Perusahaan

Identitas perusahaan PT. Mitra Hutani Jaya (PT. MHJ) sebagaimana diuraikan pada **Tabel 1** berikut ;

**Tabel 1.** Identitas Perusahaan PT. Mitra Hutani Jaya

1.	Nama Pemegang PBPH	PT Mitra Hutani Jaya
2.	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya
3.	Alamat	Jl. Ahmad Yani No. 17 A Sago Senapelan, Pekanbaru, Telpon: 0761-8047313 Fax: -
4.	Lokasi Unit Manajemen	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau
5.	SK PBPH a. Nomor b. Tanggal c. Luas Areal	SK.1211/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 6 Desember 2021 ±9.240 ha
6.	Penetapan Areal Kerja a. Nomor b. Tanggal c. Luas Areal	SK.58/Menhut-II/2013 23 Januari 2013 9.332,99 ha
7.	Sejarah Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akte Notaris tentang kepemilikan saham dan pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akte No. 9 yang dibuat oleh notaris Yulia, SH pada tanggal 31 Mei 2000.</li> <li>PT. MHJ mengajukan permohonan lahan dengan surat Direktur No. 001/MHJ-10/IX/2001 Tanggal 14 September 2001 tentang permohonan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) kepada Bupati Pelalawan seluas ± 10.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Teluk Meranti, Kab. Pelalawan. PT. MHJ mendapatkan Persetujuan Pencadangan areal untuk Pembangunan HTI Pulp dari Bupati Pelalawan dengan Surat No. 522.1/PI/2001/067 tanggal 18 Oktober 2001, seluas ± 10.000 Ha</li> <li>PT. MHJ memperoleh hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri seluas ± 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan yang diberikan oleh Bupati Pelalawan dengan SK. No.</li> </ul>

		<p>522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akta No. 15 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH pada tanggal 23 April 2004.</li> <li>• PT. MHJ mengalami perubahan luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri melalui keputusan Menteri Kehutanan No. SK.101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 seluas ± 9.240 Ha.</li> <li>• Terjadi perubahan terkait akta pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akta No. 7 yang dibuat oleh notaris Hanita Sentoso, SH pada tanggal 13 Maret 2008.</li> <li>• Terjadi perubahan terakhir terkait akta pendirian perusahaan PT. MHJ berdasarkan akta No. 4 yang dibuat oleh notaris Heleni Ritliany, SH pada tanggal 1 Februari 2011.</li> <li>• Sesuai SK Menteri Kehutanan No. 58/Menhut-II/2013 tentang penetapan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya atas areal hutan produksi seluas 9.332,99 Ha pada tanggal 23 Januari 2013.</li> <li>• Terjadi perubahan susunan Direksi PT. Mitra Hutani Jaya sesuai dengan Akta Notaris No. 05 yang dibuat oleh Heleni Ritliany, SH pada tanggal 21 Desember 2016.</li> <li>• Terjadi perubahan susunan Direksi PT. Mitra Hutani Jaya sesuai dengan Akta Notaris No. 03 yang dibuat oleh Heleni Ritliany, SH pada tanggal 25 Agustus 2017.</li> <li>• Terjadi perubahan RKUPHHK-HTI PT. Mitra Hutani Jaya dengan menyesuaikan Peraturan MenLHK no P.17 tentang Perubahan tata ruang, yang sudah disahkan oleh Dirjen PHPL dengan No. SK 6132/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/11/2017 pada 14 November 2017 untuk periode 2017-2026.</li> <li>• Dilakukan penyesuaian tata ruang RKUHHK-HT PT. MHJ untuk kegiatan tahun 2018-2019 dengan No. SK 4946/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/7/2018 yang sudah disahkan Dirjen PHPL pada tanggal 26 Juni</li> </ul>
--	--	---

		<p>2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan perubahan tata ruang RCUHHK-HT PT. MHJ periode 2017-2026 dengan No. SK 6044/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/6/2019 yang sudah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 28 Juni 2019.</li> <li>• Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1211/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Mitra Hutani Jaya atas areal hutan produksi seluas ±9.240 Hektar di Provinsi Riau.</li> <li>• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 9114 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Mitra Hutani Jaya di Provinsi Riau.</li> </ul>
--	--	--

## 1.2. Visi Misi Perusahaan

PT. MHJ memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi dan Misi berikut :

- **VISI**

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman.

- **MISI**

Menyelenggarakan kegiatan perusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional.

2. Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hutan secara benar.
3. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
4. Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholder.
5. Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

### **1.3. Kebijakan-Kebijakan yang dimiliki Perusahaan.**

#### **1.3.1. Kebijakan Konservasi Hutan APP**

**Kebijakan Komitmen 1:** APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

**Kebijakan Komitmen 2:** APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

**Kebijakan Komitmen 3:** APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

**Kebijakan Komitmen 4:** APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

#### **1.3.2. Kebijakan Keberlanjutan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya



hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen terhadap aspek keberlanjutan diterapkan sebagai berikut:

#### **Aspek Lingkungan**

- Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari.
- Adanya perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasional dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Penerapan sistem manajemen lingkungan yang kuat sesuai dengan standar nasional dan global di seluruh operasi bisnis.

#### **Aspek Sosial**

- Penghormatan hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Adanya penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

#### **Aspek Tata Kelola**

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik— transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan diterapkan di seluruh operasional bisnis.
- Segala bentuk suap dan korupsi dilarang di dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Mitra bisnis termasuk pemasoknya didorong untuk mematuhi komitmen dan kebijakan perusahaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Pemasok.
- Adanya wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan aspek keberlanjutan dan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan pembangunan nasional.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan mengkomunikasikan dan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Perusahaan melaporkan kemajuan pelaksanaan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### 1.3.3. Kebijakan Hak Asasi Manusia

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menghormati hak asasi manusia (HAM) termasuk hak-hak pekerja, hak masyarakat dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*), *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*).

Komitmen terhadap penghormatan HAM diterapkan sebagai berikut:

- Undang-undang tentang pekerja anak dipatuhi termasuk Konvensi *ILO* Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi *ILO* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja tidak bisa ditoleransi, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama dipromosikan di tempat kerja. Perusahaan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Program pemberdayaan perempuan didukung baik di tempat kerja dan di masyarakat.
- Hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja dihormati sesuai dengan Konvensi *ILO* Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi *ILO* Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
- Segala bentuk kerja paksa tidak bisa ditoleransi. Artinya tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan,

tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.

- Aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan dipatuhi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.
- Aturan mengenai upah minimum dipatuhi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 diterapkan di semua operasi bisnis.
- Fasilitas dan layanan medis disediakan untuk seluruh pekerja.
- Peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja difasilitasi melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- Privasi pekerja dihormati dengan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis.
- Mitra bisnis/pemasok diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.
- Hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat dihormati berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
- Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan diterapkan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Uji tuntas hak asasi manusia dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.
- Remediasi disediakan atau bekerjasama dalam menyediakan. jika ada dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana perusahaan berperan di dalamnya
- Mekanisme penanganan keluhan dikembangkan dan diterapkan serta tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Proses hukum didukung untuk pemulihan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap

siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan penghormatan HAM.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program HAM Perusahaan.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.

#### **1.3.4. Kebijakan Jam Kerja**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Komitmen terhadap perlindungan jam kerja diterapkan sebagai berikut:

- Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1 (satu) jam per hari.
- Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
- Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau

bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### **1.3.6. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja /K3 bagi pekerja, pengunjung baik itu mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain. Perusahaan mengembangkan sistem manajemen K3 sesuai dengan undang-undang dan standar yang berlaku.

Komitmen terhadap pelaksanaan K3 diterapkan sebagai berikut:

- Undang-undang yang berlaku dipatuhi, kode praktik dan persyaratan lainnya seperti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) diterapkan untuk peningkatan berkelanjutan di seluruh operasional.
- Kondisi kerja yang aman dan sehat disediakan untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- Kerugian terhadap harta benda dicegah melalui penyediaan konsultasi dan membangun partisipasi secara aktif untuk seluruh pekerja dan perwakilannya, mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.

- Instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan disediakan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Seluruh pekerja dan perwakilannya dilibatkan dalam simulasi tanggap darurat.
- Program kesejahteraan yang efektif disediakan namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### **1.3.7. Kebijakan Lingkungan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan kelestarian hutan.

Komitmen terhadap perlindungan jam kerja diterapkan sebagai berikut:

- Standar lingkungan seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain diterapkan untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan pengelolaannya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.

- Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- Program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK dilaksanakan melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- Pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan dipastikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- Kayu sebagai bahan baku serat yang diproduksi dan pasok harus dipastikan memenuhi persyaratan lingkungan.
- Pengelolaan Hutan Lestari, termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT dan Stok Karbon Tinggi/SKT diterapkan di seluruh area konsesi perusahaan.
- Sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran diterapkan untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan.
- Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati diimplementasikan diseluruh area operasional Perusahaan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

### **1.3.8. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari

pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan dan berhubungan dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar.

Komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan diterapkan sebagai berikut:

- Praktik ketenagakerjaan diterapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional didukung melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Penilaian dampak sosial dilakukan, pendekatan kolaboratif diadopsi termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Pelibatan secara aktif dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan
- Dampak lingkungan diminimalkan dalam semua kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, melindungi data dan privasi pelanggan.
- Standar etika diterapkan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial.



### 1.3.9. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan inklusif di mana semua karyawan merasa dihormati dan dihargai. Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak untuk bekerja tanpa rasa takut akan pelecehan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil lainnya.

Perusahaan juga menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menerapkan Kebijakan Penanganan Keluhan dan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, persoalan sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal perusahaan, serta kode etis. Semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Ketentuan mengenai proses tata cara penanganan keluhan mulai dari penerimaan hingga penyelesaian diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

### 1.3.10. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Perusahaan mendukung pencegahan risiko terjadinya kebakaran dan pengelolaan terhadap kebakaran lahan serta hutan di wilayah operasional perusahaan.

Komitmen terhadap pencegahan dan pengelolaan kebakaran diterapkan sebagai berikut:

- Patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Peningkatan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran.
- Proaktif dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Program pencegahan dan mitigasi kebakaran dioperasikan ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management - IFM*).
- Kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait menjadi prioritas utama. Pendekatan pengelolaan kebakaran terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat.

### 1.3.11 Kebijakan Penggunaan Pestisida

Sejalan dengan pengelolaan hutan lestari, maka salah satu aspek yang penting adalah Unit Manajemen (UM) hutan tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standard sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain), terkait hal tersebut maka :

1. Tidak diperbolehkan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standard sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain).
2. Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standard sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain).
3. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.

4. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).

### **1.3.12 Kebijakan Tidak Menggunakan Benih Hasil Rekayasa Genetik/Genetically Modified Organism (GMO)**

Dalam rangka pengembangan Hutan Tanaman Industri yang Lestari dan Berkelanjutan, PT.Mitra Hutani Jaya telah berkomitmen untuk mendukung Kebijakan untuk tidak menggunakan dan atau mengembangkan material/benih yang berasal dari Rekayasa Genetik/Genetically Modified Organism (GMO).

PT.Mitra Hutani Jaya hanya akan memakai benih dari hasil Research dan Development PT.Arara Abadi juga berkomitmen untuk tidak menggunakan dan atau mengembangkan Material/benih yang berasal dari Rekayasa Genetik

(Perjanjian Kerja Sama Penelitian serta Kebijakan Research and Development antara PT.Mitra Hutani Jaya dan PT.Arara Abadi *Terlampir*).

Demikian disampaikan, bahwa Komitmen PT.Mitra Hutani Jaya sudah dipahami baik oleh para pihak terkait yang bekerja dalam lingkup Perusahaan.

### **1.3.13 Kebijakan Anti Penyuapan & Korupsi**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik, perusahaan menerapkan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi. Perusahaan berkomitmen untuk melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.

9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

#### **1.3.14 Kebijakan “Speak Up”**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT. Mitra Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya aspek keberlanjutan yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen untuk menegakkan standar integritas tertinggi dan menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Budaya integritas yang kokoh merupakan landasan fundamental bagi kesuksesan jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah serta Perusahaan akan menjamin dan menjaga serta melindungi kerahasiaan pelapor.

Kebijakan *Speak Up* dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
  - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
  - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
  - Penipuan.
  - Perilaku tidak etis.
  - Hal lain yang dapat merugikan perusahaan.
  - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

*Speak Up* adalah nilai penting bagi Perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan ini, Perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang untuk berkembang.

Kami menanggapi semua kekhawatiran dengan serius. Speak Up akan membantu Perusahaan untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

### **1.3.15 Komitmen Penerapan Standard Indonesia Forestry Certification Cooperration (IFCC)**

PT Mitra Hutani Jaya berkomitmen untuk menerapkan standard IFCC FM ST 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Kayu yang dihasilkan tidak berasal dari pembalakan liar atau perdagangan kayu dan hasil hutan secara illegal, atau kayu telah diperiksa serta terbukti secara legal asalnya dan lacak balak (CoC).
2. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak-hak sipil dan hak masyarakat adat.
3. Kayu yang dipanen tidak berasal dari hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang dilindungi oleh perusahaan.
4. Tidak melakukan konversi hutan alam secara signifikan menjadi hutan tanaman atau ekosistem berhutan menjadi non hutan.
5. Kayu bukan berasal dari hasil rekayasa genetika / GMO (Genetic Modified Organism).
6. Kayu yang dipanen tidak melanggar ILO Core Convention (International Labour Organisation).

## BAB II. KONDISI UMUM

### 2.1. Gambaran Umum

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT. Mitra Hutani Jaya Tahun 2024, letak geografis dan luas areal unit manajemen PBPH PT Mitra Hutani Jaya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2.** Letak Areal Konsesi PT. MHJ

No	Uraian	Blok Barat
1.	Geografis	101°42' – 101°58 BT dan 01°19 – 01°38' LU
2.	Administrasi Pemerintahan	Kec. Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
3.	Wilayah Pemangkuan Hutan	Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Kampar
5.	Batas Wilayah:	
	•Sebelah Utara	- Eks Areal HPH PT. Alam Wana Saki
	•Sebelah Selatan	- Areal Pencadangan PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung
	•Sebelah Barat	- Sempadan Sungai Kampar
	•Sebelah Timur	- Eks Areal HPH PT. Alam Wana Saki

### 2.2. Jenis tanah

Berdasarkan Peta Tanah Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, tahun 1993), jenis tanah yang terdapat di areal kerja PT. MHJ adalah jenis tanah Organosol (tanah gambut) dan Gleihumus. Tanah organosol terdapat pada seluruh areal.

### 2.3. Hidrologi

Sungai yang mengalir di sekitar areal kerja PT. MHJ adalah Sungai Kampar yang termasuk dalam DAS Kampar. Arus sungaimengalir dari arah utara menuju selatan, yang akhirnya bermuara di Sungai Siak. Adapun lebar sungainya bervariasi antara 7 – 15 m dengan kedalaman sungai berkisar antara 0,7 – 2,5 m.

### 2.4. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Jenis-jenis tumbuhan dan satwayang ada di areal PT. MHJ adalah sebagaimana disajikan pada **tabel 3**berikut ;

TUMBUHAN					
No.	Nama Jenis		Status Konservasi		
	Ilmiah	Indonesia/Daerah	IUCN	CITES	P.106/2018
1	<i>Bromheadia finlaysoniana</i>	Anggrek goyang		Ap II	
2	<i>Calanthe triplicate</i>	Anggrek tanah		Ap II	
3	<i>Cymbidium pubescens</i>	Anggrek lidah ular		Ap II	

4	<i>Cyrtostachys renda</i>	Palem Merah		
5	<i>Dyera polyphylla</i>	Jelutung	VU	
6	<i>Gonystylus bancanus</i>	Ramin	VU	Ap II
7	<i>Koompassia malaccensis</i>	Kempas		
8	<i>Nepenthes ampullaria</i>	Kantong semar		Ap II
9	<i>Nepenthes gracilis</i>	Kantong semar		Ap II
10	<i>Nepenthes rafflessiana</i>	Kantong semar		Ap II
11	<i>Shorea platycarpa</i>	Meranti	CR	
12	<i>Shorea teysmanniana</i>	Meranti bunga	EN	
13	<i>Shorea uliginosa</i>	Meranti buaya	VU	
14	<i>Shorea cf. johorensis</i>	Meranti	CR	

Keterangan,

CITES : *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

IUCN : *International Union for the Conservation of Nature*

RI : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 7 tahun 1999

MAMALIA					
Nama ilmiah	Nama Indonesia	P.106/2018	IUCN	CITES	End
<i>Rusa unicolor</i>	Rusa sambar	√	VU	-	
<i>Orcaella brevirostris</i>	Pesut mahakam	√	VU	I	
<i>Tragulus javanicus</i>	Kancil	√	-	-	
<i>Neofelis diardi diardi</i>	macan dahan	√	VU	I	√ (spp)
<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau sumatra	√	CR	I	√ (spp)
<i>Pardofelis marmorata</i>	kucing batu	√	VU	I	
<i>Prionailurus bengalensis sumatranus</i>	Kucing hutan		-	II	√ (spp)
<i>Aonyx cinerea</i>	berang-berang Musang leher		VU -	II	
<i>Martes flavigula</i>	kuning				
<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu	√	VU	I	
<i>Manis javanica</i>	trenggiling Monyet ekor	√	EN EN	II II	
<i>Macaca fascicularis</i>	panjang				
<i>Macaca nemestrina</i>	beruk		VU	II	
<i>Presbytis femoralis percura</i>	Lutung bergaris		-	II	√ (spp)
<i>Trachypitecus cristatus</i>	Lutung kelabu	√	-	II	√
		√	EN	I	√
<i>Hylobates agilis ungko</i>	Owa ungko	√			√ (spp)
<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang	√	VU	II	√
<i>Ratufa affinis</i>	Jelarang		-	II	

Keterangan,

End : Endemisitas

CITES : *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

IUCN : *International Union for the Conservation of Nature*

spp : sub-spesies

Aves						
No	Nama Indonesia	Nama ilmiah	IUCN	CITES	P.106 /2018	Viabilitas
1	Kuntul kecil	<i>Egretta garzetta</i>				Viable
2	Bangau tong-tong	<i>Leptoptilus javanicus</i>	VU		√	Viable
3	Mentok rimba	<i>Cairina scutulata</i>	EN	I	√	Viable
4	Elang alap jambul	<i>Accipiter trivirgatus</i>		II	√	Viable
5	Elang bondol	<i>Haliastur indus</i>		II	√	Viable
6	Elang brontok	<i>Nisaetus cirrhatus</i>		II	√	Viable
7	Elang ular bido	<i>Spilornis cheela</i>		II	√	Viable
8	Sikepmadu Asia	<i>Pernis ptilorhynchus</i>		II	√	Viable
9	Alap-alap capung	<i>Microhierax fringillarius</i>		II	√	Viable
10	Betet ekor-panjang	<i>Psittacula longicauda</i>		II	√	Viable
11	Serindit melayu	<i>Loriculus pusillus</i>		II	√	Viable
12	Beluk ketupa	<i>Ketupa ketupa</i>		II		Viable
13	Celepuk reban	<i>Otus lempiji</i>		II		Viable
14	Cekakak belukar	<i>Halcyon smyrnensis</i>				Viable
15	Cekakak sungai	<i>Todirhamphus chloris</i>				Viable
16	Raja udang meninting	<i>Alcedo meninting</i>				Viable
17	Udang punggung merah	<i>Ceyx rufidorsa</i>				Viable
18	Egang kelihingan	<i>Anorrhinus galeritus</i>		II	√	Viable
19	Julang jambul hitam	<i>Aceros corrugatus</i>		II	√	Viable
20	Kangkareng hitam	<i>Anthracoceros malayanus</i>		II	√	Viable
21	Rangkong badak	<i>Buceros rhinoceros</i>		II		Viable
22	Rangkong papan	<i>Buceros bicornis</i>		II		Viable
23	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>			√	Viable
24	Tiong emas	<i>Gracula religiosa</i>		II	√	Viable
25	Burung madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>				Viable
26	Burung madu pengantin	<i>Nectarinia sperata</i>				Viable
27	Burung madu rimba	<i>Hypogramma hypogrammicum</i>				Viable
28	Burung madu leher merah	<i>Anthreptes rhodolaema</i>			√	Viable



29	Burung madu sepah raja	<i>Aethopyga siparaja</i>		√	Viabile
30	Burung madu sriganti	<i>Nectarinia jugularis</i>			Viabile
31	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>			Viabile
32	Pijantung tasmak	<i>Arachnothera flavigaster</i>			Viabile
			2	17	17

Keterangan,

Mg : Burung migrasi

CITES : *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

IUCN : *International Union for the Conservation of Nature*

RI : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 7 tahun 1999

Herpetofauna						
No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia	Status Konservasi			Viabile
			IUCN	CITES	P.106/2018	
1	<i>Varanus salvator</i>	Biawak, biancak		App II		√
2	<i>Naja sumatrana</i>	Kobra		App II		√
3	<i>Ophiophagus hannah</i>	Tedung	VU	App II		√
4	<i>Broghammerus reticulatus</i>	Sawa, sanca batik		App II		√
5	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Kura-kura pipi putih	VU	App II		√
6	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara		App II	√	√
7	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Sinyulong	EN	App I	√	√
8	<i>Batagur affinis</i>	Biuku	CR	App I	√	
9	<i>Batagur borneoensis</i>	Tuntung	CR	App II		
10	<i>Cuora amboinensis</i>	Kuya batok	VU	App II		
11	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading	EN	App II		
12	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Kura-kura pipi putih	VU	App II		

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; App I: appendix I; App II: appendix II;

## 2.5. Tata Ruang

PT. Mitra Hutani Jaya mengalami perubahan tata ruang tahun 2024 sesuai dengan perubahan dokumen RKUPH Tahun 2024 yaitu sesuai dengan Tabel 4 berikut;

**Tabel 4.** Tata Ruang Areal Kerja PT. MHJ

No	Penataan Areal Kerja	Luas		Keterangan
		ha	%	
1.	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>1.134,00</b>	<b>12,15</b>	1. Pelestarian Tumbuhan-Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal Kerja. 2. Kegiatan Usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) 3. Kemitraan konsesi dengan sistem pola Agroforestri sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dengan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)
	<b>a. Swakelola</b>	<b>1.134,00</b>	<b>12,15</b>	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	1.134,00	12,15	
	1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati	1.134,00	12,15	
	a) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	273,00	2,93	
	b) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	861,00	9,23	
	2) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
	<b>2. Areal Budidaya</b>	<b>8.198,99</b>	<b>87,85</b>	
	<b>a. Swakelola</b>	<b>6.488,75</b>	<b>69,52</b>	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	6.488,75	69,52	
	2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan	-	-	
	- Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
	<b>b. Kemitraan Konsesi</b>	<b>1.353,68</b>	<b>14,50</b>	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	1.268,51	13,59	
	2) Pemanfaatan Kawasan Pola Agroforestry	85,17	0,91	
	a) Tanaman Berkayu (Pinang, Kelapa dan lain-lain)	78,48	0,84	
	b) Tanaman Pangan dan Penghasil Buah (Jagung, Nanas dan lain-lain)	6,69	0,07	
	<b>c. Sarana dan Prasarana</b>	<b>356,56</b>	<b>3,82</b>	
	<b>Luas Total</b>	<b>9.332,99</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : SK Perubahan RKUPH PT. MHJ tahun 2024

## 2.6. Penentuan Jenis Tanaman

Areal kerja PT. MHJ seluruhnya berupa daerah rawa gambut. Dari beberapa pilihan dan hasil pengamatan yang sudah dilakukan yang mungkin dikembangkan pada areal tersebut adalah *Acacia crassicarpa*, karena *Acacia crassicarpa* merupakan jenis yang paling cocok pada kondisi tanah yang bersifat asam tinggi.

## 2.7. Sistem Silvikultur

Silvikultur adalah ilmu untuk membangun, memelihara, dan melakukan permudaan hutan guna memperoleh hasil hutan yang lestari dengan memperhatikan aspek biofisik dan sosial. Di Indonesia dikenal beberapa sistem silvikultur seperti TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur), TR (Tebang Rumpang), THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan).

Untuk di perusahaan HTI sistem silvikultur yang digunakan saat ini adalah **sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan)**. Pada sistem ini semua pohon memiliki nilai ekonomi, karena jenis maupun

ukurannya ditebang untuk dimanfaatkan. Kecuali untuk jenis pohon tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.

Sistem THPB adalah sistem silvikultur yang meliputi penebangan habis semua pohon yang terdapat dalam tegakan hutan, sedangkan permudaannya dilakukan dengan mengadakan penanaman kembali pada areal bekas tebangan habis tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh tegakan hutan baru yang seumur dan bernilai tinggi sesuai dengan tujuan perusahaan.

## **2.8. Kondisi Sosial Ekonomi**

Areal kerja PT.MHJ berada dalam wilayah Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Saat ini PT. MHJ lebih banyak berhubungan dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Meranti. Wilayah ini sebagian besar meliputi wilayah di sepanjang sungai Kampar hingga muara sungai. Terdapat 9(sembilan) desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Teluk Meranti, namun hanya beberapa desa yang lokasinya berada di sekitar areal kerja PT. MHJ, diantaranya yaitu: Gambut Mutiara dan Segamai.

Dilihat dari segi mata pencariannya desa Segamai dan gambut mutiara banyak yang bekerja disektor Pertanian, baik sebagai petani pada perkebunan kelapa, kelapa sawit dan tanaman pangan. Selain itu masyarakat ada yang bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan disungai, Kanal dan laut.

### BAB III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Mitra Hutani Jaya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

#### 3.1. ASPEK PRODUKSI

##### 3.1.1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. MHJ telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). RKUPH ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKTPH) perusahaan. RKTPH selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

##### 3.1.2. Penataan Batas

Luas definitif areal kerja PT. MHJ ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan batas areal kerja PT. MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha

##### 3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Sarana Prasarana

PT. MHJ melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya.

**Tabel 5.** Rencana dan Realisasi PWH PT. Mitra Hutani Jaya tahun 2023

No.	Kegiatan	Spesifikasi	Rencana (km)	Realisasi (km)
1.	Service Kanal	Primer	16.975	16.975
		Sekunder	19.376	19.376
		Tertier	22.595	22.595

Selain PWH (Pemeliharaan kanal), di PT. MHJ juga membangun dan merawat beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 6.** Daftar Sarana dan Prasarana tahun 2023.

Jenis	Jumlah	Keterangan
Mess Ka Unit	1	
Mess Tamu	1	
Instalasi Listrik	1	
Pos P3K	1	
Mesjid	1	
Gereja	1	
Fasilitas Olahraga	3	
Camp Kontainer	12	Peruntukan harvesting
Camp Apung	5	Peruntukan plantation
Tower Air	1	
Mess Karyawan	12	
Mess Keluarga	8	
Kantor	1	
Gudang	1	
Kantin	1	

#### 3.1.4. Pembibitan

Luas persemaian sangat tergantung pada rencana penanaman setiap tahunnya. Asumsi penyediaan bibit sebanyak 500.000 batang diperlukan areal seluas 1 Ha, maka dengan asumsi tersebut PT. MHJ memerlukan luas persemaian 5,53 Ha per tahun dalam pembangunan hutan tanaman.

**Tabel 7.** Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit Tanaman PT. MHJ

Tahun RKT	Rencana (Btg)	Realisasi (Btg)	Presentase (%)
2023	1.430.557	1.247.431	87
2024/ Oktober	5.339.645	3.495.050	65,5

#### 3.1.5. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. MHJ menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

#### 3.1.6. Penanaman

*Acacia crassicarpa* untuk saat ini cocok dikembangkan di areal PT. MHJ, hal ini berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian Riset. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengembangkan tanaman lain sebagai tanaman pokok. Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada petak

yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam yang dibuat adalah 3 m x 2 m.

**Tabel 8.** Rencana dan Realisasi Penanaman PT. MHJ

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Presentase (%)
2023	780,02	691,00	88,5
2024/ Oktober	2.911,5	1.815,9	62,4

### 3.1.7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

**Tabel 9.**Daftar penggunaan material pupuk dan pestisida tahun 2024

No.	Material description	Satuan	Jumlah Pemakaian
1	TAR; COAL DISTILLATION, LIQ	L	1052
2	FERTILIZER; ANO, ZINC COPPER, 15%, 10%, 6%	KG	848
3	SOIL AMELIORANT; PTA-12, 20kg/sack	BAG	142.709
4	FERTILIZER; ANONPK6,30,6,65%P205,2%CA, GRN	KG	345.502
5	HERBICIDE; ANO, GLYPHOSATE 480g/l, AS, LIQ	L	7.502
6	SURFACTANT; ANO, TRISILOXANE, S240, LIQ	ML	65.962
7	HERBICIDE; ANO, SULFENTRAZONE, 480g/l, SC, SY	L	109,2
8	HERBICIDE; ANO, TIAFENACIL, 70WG, GRN	GR	153.725
8	FERTILIZER; LIBREL RMX 26, FE:4, Mn:4, XTL	KG	50
8	FUNGICIDE; ANO, FLUX.250+PYRAC.250g/l, S, SC	ML	6.920


Sumber: Data dari lapangan

### 3.1.8. Kelas Umur Tanaman

Kelas umur adalah suatu kumpulan atau kelompok hutan yang memiliki umur yang sama. Oleh karena itu angka riap yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari setiap plot pada masing-masing kelas umur tanaman. Berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, KLHK, tahun 2015 menunjukkan jenis tanaman *Acacia crassicaarpa* mempunyai daur optimal 5 tahun dengan riap pada kelas bonita V dapat mencapai 34,14 m<sup>3</sup>/ha/thn dan volume panen sebesar 170,72 m<sup>3</sup>/tahun. Berikut disajikan data kelas umur dan Peta Kelas umur tanaman HTI PT. MHJ:

**Tabel 10.** Data Kelas Umur Tanaman PT. MHJ

UM	Species	spatial_plan	pyear						Grand Total
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
PT. Mitra Hutani Jaya	<i>Acacia crassiparpa</i>	TPO		139.9	1,371.3	2,039.8	577.4	1,501.4	5,629.8
		TNK		246.4	209.7	83.2	55.3	309.3	903.9
	Other SPP	KON	5		2.0	5.0			12.0
<b>PT. Mitra Hutani Jaya Total</b>			<b>5</b>	<b>386.3</b>	<b>1,583.0</b>	<b>2,128.0</b>	<b>632.7</b>	<b>1,810.7</b>	<b>6,545.7</b>



**Gambar 1.** Peta Kelas Umur PT. MHJ

**3.1.9. Pengukuran Riap Tanaman**

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai hutan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Parameter kuantitatif nilai hutan produksi antara lain oleh jumlah batang, luas bidang dasar, pertumbuhan riap dan volume kayu yang dapat dimanfaatkan per satuan areal. Sedangkan secara kualitatif nilai hutan produksi ditentukan antara lain: struktur tegakan, bentuk batang, tinggi bebas cabang dan tidak cacat. Untuk mengetahui dan mengamati riap pertumbuhan tanaman tersebut perlu dibuat Petak Ukur Permanen (PUP) pada setiap kegiatan penanaman yang diamati secara periodik. Rekap per petak pertumbuhan tanaman PUP tahun 2023 disajikan pada gambar berikut ini:

**Tabel 11.** Hasil Perhitungan Pertumbuhan Tinggi, Diameter dan Volume Tegakan Rata-rata Tahun 2023 PT. Mitra Hutani Jaya.

Umur (Tahun)	CAI Tinggi (m)	CAI Diameter (cm)	CAI Potensi (M3/Ha)
1	5,6	5,86	21,45
2	5,65	4,89	76,18
3	2,56	2,14	38,15
4	3,69	2,93	34,98

**Tabel 12.** Hasil Perhitungan Data dan Perkembangan Variabel Pengamatan PUP Tahun 2023 PT. Mitra Hutani Jaya *Acacia crassicarpa*.

Umur (Tahun)	Tinggi Average Acra (m)	DBH Average Acra (cm)	$\Sigma$ Btg Average Acra	$\Sigma$ Pohon Average Acra	Average Potensi (m3/Ha)	Average MAI
1	5.6	5,86	2.088	1.625	21,45	21,85
2	11.24	9,75	1.800	1.475	97,63	48,65
3	13.8	11.89	1.538	1.250	135.78	45.38
4	17.48	14.81	1.050	988	170,75	42,65

Sumber: Laporan PUP 2023

### 3.1.10. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestotatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agensia hayati (cendawan *Trichoderma* sp, *Glyocladium* sp,



*Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

### 3.1.11. Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT untuk menjamin kelestarian hasil (*sustainable yield*). Perusahaan telah merancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (*harvesting*) yang efisien dan baik bagi kelestarian lingkungan. Berdasarkan jenis tanahnya, di PT. MHJ merupakan jenis tanah gambut, sehingga alur pemanenannya berbeda dengan tanah mineral. Rencana dan Realisasi pemanenan PT. MHJ dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 13.** Rencana dan realisasi pemanenan PT. MHJ

Tahun RKT	Rencana		Realisasi	
	Luas (Ha)	Volume (M3)	Luas (Ha)	Volume (M3)
2023	677,0	92.054,9	677,0	92.682,2
2024/ Oktober	2.614,5	355.340,3	2.614,5	271.288,5

### 3.1.12. Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan di areal kerja tergolong besar. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, kondisi lahan, dan faktor sosial. Dari faktor iklim dan kondisi lahan, walaupun secara makro areal kerja beriklim sangat basah, namun secara mikro (harian) memungkinkan kondisi kering yang berturut-turut selama beberapa hari. Hal ini cukup untuk membuat serasah dan gambut bagian atas menjadi kering dan mudah terbakar.

Sebagai bentuk antisipasi dini terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan, di distrik dibentuk Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (**Satgasdamkarhutla**), pemasangan papan indeks bahaya kebakaran dan pembangunan menara api. Papan peringatan dan menara api tersebut dipasang pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menjadi informasi kondisi kerawanan bahaya kebakaran bagi setiap orang, baik karyawan perusahaan maupun masyarakat sekitar hutan.

**Tabel 14.** Daftar kejadian kebakaran di PT. MHJ

Perincian	2023	2024/ Oktober	Keterangan
Jumlah kejadian kebakaran (kali)	0	0	Tidak ada kejadian kebakaran
Luas yang terbakar (ha)	0	0	

### 3.1.13. Perburuan Satwa Liar

Di areal kerja PT. MHJ terdapat beberapa jenis satwa liar yang potensial untuk diburu oleh masyarakat. Perburuan yang terjadi pada umumnya

dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kepada pihak lain. Namun demikian intensitas perburuan ini masih dalam skala kecil karena dilakukan secara tradisional.

Upaya perusahaan untuk mencegah terjadinya perburuan di areal konsesi khususnya dilokasi kawasan lindung yaitu dengan pemasangan papan larangan berburu, serta penjagaan dan patroli rutin disekitar areal konsesi. Upaya ini perlu dilakukan mengingat diantara satwa-satwa liar tersebut merupakan satwa yang dilindungi serta untuk menjaga kelestarian ekosistem.

#### **3.1.14. Penebangan Kayu Alam Tanpa Ijin**

Terdapat potensi penebangan kayu alam tanpa ijin, khususnya pada areal hutan kawasan lindung. Potensi tersebut datang dari masyarakat sekitar konsesi, oleh karena itu perusahaan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, kontraktor serta karyawan tentang larangan melakukan penebangan liar (*illegal logging*), hal ini untuk menjaga areal konsesi khususnya kawasan lindung agar tetap berfungsi sebagai penyeimbang dan menjaga kelestarian ekosistem.

### **3.2. ASPEK EKOLOGI**

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. MHJ yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bapedalda No. 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003.

#### **3.2.1. Pengelolaan Kawasan Lindung**

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. MHJ yaitu berupa kawasan lindung Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Areal ini memiliki fungsi sebagai koridor satwa didalam konsesi dan dengan kawasan hutan disekitarnya.

#### **3.2.2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna**

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan diantara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

#### **3.2.3. Pengelolaan Limbah B3**

Kegiatan pembangunan HTI di PT. Mitra Hutani Jaya menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup mahluk hidup disekitarnya. Namun untuk di PT. MHJ

sendiri belum ada tempat penyimpanan Limbah B3 secara permanen, akan tetapi selama ini PT. MHJ masih meminjam TPS milik PT. SPA Serapung. Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam SOP tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### 3.2.4. Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh konsultan Ekologika. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. MHJ baik itu NKT 1-6. Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

**Tabel 15.** Hasil Identifikasi NKT PT Mitra Hutani Jaya

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
<b>NKT 1 –Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting</b>	1.1	Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup ( <i>Viable Population</i> )	ADA
	1.4	Kawasan yang Merupakan Habitat Bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer	ADA
<b>NKT 2 Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami</b>	2.1	Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang Tidak Terputus (berkesinambungan)	ADA
	2.3	Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami	ADA
<b>NKT 3 – Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b>	3	Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah	ADA
<b>NKT 4 – Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami</b>	4.1	Kawasan atau Ekosistem Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir	ADA
	4.2	Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan dan Lahan	ADA
<b>NKT 5 –Kawasan Alam yang mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal</b>	5	Kawasan Alam yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	ADA

<b>NKT 6 – Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal</b>	6	Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	ADA
---	---	--	-----

### 3.2.5. Kegiatan Rehabilitasi

Komitmen perusahaan terhadap areal kawasan lindung adalah dengan menjaga dan merawat kawasan tersebut. Pengelolaan areal yang rusak pada kawasan lindung yaitu dengan dilakukan proses rehabilitasi. PT. MHJ melakukan kegiatan rehabilitasi untuk areal-areal yang teridentifikasi terdegradasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kawasan lindung yang bernilai tinggi dapat terus terjaga dengan baik.

**Tabel 16.** Rencana dan Realisasi Kegiatan Rehabilitasi PT. MHJ

No	Tahun	Areal	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Keterangan
1	2023	DPSL	5	-	Perawatan Tanaman Rehabilitasi

Sumber: Data dari lapangan

### 3.2.6. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

## 3.3. ASPEK SOSIAL

### 3.3.1. Pembangunan Sosial – Ekonomi Masyarakat

Pendapatan sering dijadikan sebagai indikator untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kehidupan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Hasil survei studi SIA tahun 2023 menunjukkan bahwa, di desa Gambut Mutiara dan Segamai penghasilan rata-rata masyarakatnya diatas garis kemiskinan. Hal ini terlihat dari 100% masyarakat didesa Segamai berpenghasilan diatas Rp 1.500.000, sedangkan masyarakat desa Gambut Mutiara 84,21% berpenghasilan diatas Rp 1.500.000, apabila hasil survei ini cukup valid dan dapat digeneralisasi, maka dari struktur pendapatan terdapat indikasi bahwa tingkat kehidupan masyarakat di desa Segamai lebih baik dibandingkan desa Gambut Mutiara.

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian

lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial-Ekonomimasyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

### 3.3.2. Pemanfaatan HHNK masyarakat sekitar hutan

Berdasarkan hasil identifikasi, potensi sumberdaya hutan yang ada di dalam konsesi perusahaan hanya satu jenis yaitu pemanfaatan ikan yang ada disekitar Kanal. Supaya pemanfaatan HHNK ini berjalan dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar konsesi, maka perlu adanya pembinaan terhadap pemanfaatan HHNK. Perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat melalui program-program kesejahteraan untuk masyarakat sekitar kawasan konsesi. Berikut terlampir rekapitulasi pemanfaatan HHBK PT. MHJ:

**Tabel 17.** Rekapitulasi HHBK PT. MHJ

Tahun	Hasil pemanfaatan				Keterangan
	Ikan	Damar	Rotan	Madu	
2023	4.565 kg	20.500 kg	0	258 kg	
2024/ Oktober	254 kg	24.560 kg	0	150 kg	

Sumber: Data dari lapangan

### 3.3.3. Pembangunan Tanaman Kehidupan

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.

## BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.


### 3.4. Aspek Produksi

**Tabel 19.**Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2023

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Tanam (Ha)	780,02	691,00	88,5
2	Tebang (Ha)	677,0	677,0	100
3	Produksi (M3)	92.054,9	92.682,2	100,7
<b>Survey Permanen Sample Plot</b>				
4	Jumlah Plot	19	19	100
	Luas (Ha)	461,5	461,5	100
<b>Survey Pre Harvesting Inventory</b>				
5	Jumlah Plot	244	244	100
	Luas (Ha)	676,98	676,98	100

#### 3.4.1. Monitoring dan evaluasi CoC

CoC (*Chain of Custody*) adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai mill gate, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan. Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC disetiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC, Pemahaman PIC dan petugas CoC disetiap simpul pergerakan kayu, serta kelengkapan implementasi dokumen-dokumen yang digunakan disetiap simpul pergerakan kayu. Adapun teknis pemanenan dilahan gambut sebagai berikut:



Gambar 2. Alur lacak balak dilahan gambut

### 3.5. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. MHJ berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel 20. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan Tahun 2023

No.	Kegiatan	Sasaran Tahun 2023	Volume Kegiatan	PIC	Keterangan Realisasi
<b>A</b>	<b>Pemantauan Kawasan Lindung Kelola Lingkungan</b>				
1	Pemantauan pembukaan dan perambahan hutan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan aplikasi <i>software</i> GIS	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	12 x	FS,PMD	Update MDA
2	Pemantauan subsidensi dan muka air tanah dengan memasang alat pengukur subsidensi water level dan water table, erosi tanah dan sedimentasi, pemantauan kondisi sungai dengan memasang stasiun pengawasan aliran sungai (SPAS)	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	12 x	FS,PMD	Laporan bulanan
3	Pemantauan pemanfaatan ikan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat seperti gabus, silais, dan tarpon, kualitas air sungai dan danau yang digunakan masyarakat, Melakukan pemantauan batas areal kepungan sialang dan hutan adat serta memastikan tidak adanya pelanggaran dan konversi areal hutan adat, areal kepungan sialang	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	12 x	FS,PMD	Laporan bulanan





4	Pemantauan persepsi masyarakat terhadap perlindungan kawasan lindung dan satwa liar yang ada di dalamnya ( harimau)	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	1 x	FS,PMD	
5	Pemantauan kondisi dan intensitas gangguan terhadap ekosistem langka dan habitat satwaliar (harimau kondisi jalurnya di kawasan lindung), serta Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauannya	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	1 x	FS	Laporan Pengelolaan
6	Pemantauan terhadap kondisi areal dan tanaman pengayaan pada awal pertumbuhan setiap 3 bulan, pemantauan kondisi tanaman pengayaan setiap 6 bulan sekali untuk melihat keberhasilan pengkayaan/rehabilitasi	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	4 x	PT, FS	Laporan Monev Rehabilitasi
7	Pemantauan rutin tingkat ancaman bahaya kebakaran ( <i>fire danger rating</i> ); Melakukan pemantauan dan pengaturan kadar air dan kelembaban tanah, serta Meningkatkan intensitas pemantauan keamanan dan kebakaran lahan	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	setiap hari	FP	Laporan bulanan



8	Pemantauan Insidental keberadaan satwa dilindungi	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	Harian	FS	Laporan bulanan
9	Pemantauan vegetasi dan satwa serta identifikasi vegetasi dan satwa dilindungi di areal HCV, Pemantauan vegetasi serta nilai karbon di areal HCS	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	1 x	FS	Laporan biodiversity da Laporan PSP HCS
10	Pemantauan fisik kimia tanah dan Pengambilan sample tanah.	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	1 x	FS, WM	Laporan Semester
11	Melakukan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung dan pengelolaan konsesi terkait perlindungan satwa liar khususnya harimau beserta habitatnya	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3), dan SS (NKT 1.1, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).	1 x	FS	Laporan biodiversity
12	Melakukan evaluasi staf dan kontraktor terkait pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan dan perlindungan burung migran, pengelolaan lingkungan di area NKT 4.1 dan 4.3,	Kontraktor	1 x	FS	



<b>B Pengelolaan Kawasan Lindung Kelola Lingkungan</b>					
<b>Penataan dan perawatan Batas Kawasan</b>					
1	Melakukan verifikasi batas luar peta definitif areal HCS dan dan Menyesuaikan peta berdasarkan verifikasi dengan kondisi lapangan	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua)	1 x	PS,FS	Laporan Tata batas KL
2	Melakukan penataan, penandaan dan pemasangan papan identitas (signplate) serta pemeliharaan batas batas NKT dan HCS di kawasan lindung, dan dilakukan secara partisipatif jika berada di dekat areal/wilayah desa.	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua)	20 Km	PS,FS	Pemasangan Himbauan c dan Laporan tata batas
		KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	5 Km	PS,FS	
		DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	15 Km	PS,FS	
3	Melakukan penanaman atau memperkaya kawasan yang telah terjadi perubahan fungsi dan kondisi (termasuk kawasan ekosistem langka) dengan tanaman lokal yang buahnya dapat digunakan oleh masyarakat, atau pakan bagi satwa, serta jenis tanaman yang termasuk RTE (Rare, Threatened, Endangered) menggunakan pendekatan vegetatif dan mekanis	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua)	0 Ha	PS,FS	Pelaksanaan Rehabilitasi luncurkan ke tahun 2023
		KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)		PS,FS	
		DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)		DM, PT, FS	
4	Memelihara tanaman pada kawasan yang telah direhabilitasi dan/atau restorasi	DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	2x	FS, PT	Pelaksanaan dilakukan semester 1 dan 2 tahun 2021
5	Memelihara anakan vegetasi alami dengan metode Regenerasi alami	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	1 x	DM, FS	Pelaksanaan kegiatan te dilakukan pada tahun 21 dengan jumlah 2 plot
6	Melakukan identifikasi dan potensi sumber ancaman dan kerusakan, Membuat laporan hasilnya, serta Melakukan penanganan untuk meminimalisasi sumber ancaman dan kerusakan	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	2 x	FP	Laporan harian Fores Security dan Laporan Pa Bersama



7	Melakukan perlindungan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap perambahan, illegal logging, kebakaran dan perburuan liar (mamalia (khususnya harimau dan mangsa harimau), burung dan herpetofauna di kawasan HCV dan HCS melalui patroli secara rutin	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	setiap hari	FP	Laporan Harian Forest Security
8	Melakukan pemantauan dini rutin tingkat ancaman bahaya kebakaran hutan (early warning), Menyiapkan sarana dan prasarana dan melaksanakan pengendalian kebakaran hutan sesuai dengan aturan dan kebutuhan; serta melakukan upaya penanganan pasca pengendalian	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	setiap hari	FP	Laporan DALKARHUTI
9	Mengoptimalkan Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA)	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	setiap hari	FP	Laporan harian RPK
10	Melakukan perbaikan dan menerapkan water management system yang tepat dengan Melakukan pemantauan dan pengaturan level muka air pada kanal gambut untuk mencegah gambut kering dan menjaga kelembaban	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	12 x	WM	Laporan WL dan WT bul:
11	Menjaga kondisi air sungai dan danau yang digunakan masyarakat setempat untuk kegiatan domestik dan pemenuhan protein (ikan) dari masuknya kontaminan (bahan kimia, limbah terbang dll),	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	setiap hari	FP , FS	Laporan Harian Fores Security
12	Melakukan pengendalian akasia liar (invasif) di kawasan	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	12 x	FP , FS	Telah dilaksanakan kegi: pengendalian Tanama Invasif ( Akasia Liar)



13	Melibatkan masyarakat, perangkat Desa dan organisasi konservasi setempat (misalnya BKSDA dan NGO), institusi peneliti dan UM lainnya dan Berpartisipasi aktif dalam kerjasama secara berkala dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan HCV dan HCS, serta efektifitas pengelolaan dan pemantauannya	HCS ( Hutan Kerapatan dan Belukar Tua), KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3), dan DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	2 x	FP, FS	Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat perangkat Desa dan organisasi ( Badan Pengk Hutan Desa Segamai ya termasuk dalam binas Perusahaan.
----	--	--	-----	--------	---



### 3.6. Aspek Sosial

#### 3.6.1. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja PT. MHJ saat ini tersebar di distrik dan kantor pusat. Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan.

**Tabel 21.** Daftar Karyawan 2024/Oktober

Tenagakerja	Jumlah (orang)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah total</li> <li>• Perincian               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laki-laki</li> <li>2. Perempuan</li> </ol> </li> </ul>	55  52 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asal tenagakerja               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riau</li> <li>2. Luar Riau</li> </ol> </li> </ul>	41 14
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat pendidikan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD</li> <li>2. SMP</li> <li>3. SMA</li> </ol> </li> </ul>	- 2 29

Disamping tenaga kerja tetap, PT. MHJ juga menyerap tenaga kerja harian dan borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya. Karyawan PT. MHJ juga dibebaskan untuk berserikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP). Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKB) yang dikeluarkan oleh organisasi SP dan perusahaan.

#### 3.6.2. Pembangunan Sosial Masyarakat

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosioekonomi, dan budaya.

Berdasarkan tabel berikut, ditunjukkan rencana dan realisasi program pembinaan masyarakat desa hutan selama tahun 2023,

**Tabel 22.** Rencana dan Realisasi Program CD-CSR PT. MHJ Tahun 2023

No	JENIS KEGIATAN	Rencana		Realisasi		Lokasi
		Tahun 2023				
		Fisik		Fisik		
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang					

	<b>adil antara para pihak :</b>					
	- Honor Guru	2	Kali	2	Kali	Gambut Mutiara
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	12	Kali		Kali	
	- Beasiswa	2	Kali	2	Kali	ST2P, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik
	- Studi Dampak Sosial	1	Kali	1	Kali	
<b>II</b>	<b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat</b>					
	- Usaha Pertanian	4	Paket		Paket	
	- Usaha Perikanan	4	Paket		Paket	
	- Usaha Peternakan	2	Paket		Paket	
	- Kemitraan/Tanaman Kehidupan	3	Kali	4	Kali	Pulau Muda, Segamai
	- Ganti Tumbuh Tanaman/Saguhati			1	Kali	Gambut Mutiara
<b>III</b>	<b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :</b>					
<b>1</b>	<b>Pembinaan Sosial Budaya</b>					
	- Bantuan Sosial Kemasyarakatan	2	Kali		Kali	P.Muda, Segamai, G.Mutiara
	- Kepemudaan, Olah Raga	12	Kali	3	Kali	Gambut Mutiara, P.Muda
<b>2</b>	<b>Kegiatan Keagamaan</b>					
	- Sarana dan Prasarana Ibadah/BBM	3	Kali		Kali	P.Muda, Segamai, G.Mutiara
	- Hari Raya Agama	3	Kali	1	Kali	Segamai
	- Bantuan Hewan Qurban	1	Kali		Kali	Segamai
<b>3</b>	<b>Infrastruktur</b>					
	- Perbaikan Jalan /Paret/Tanggul Pasar	1	Unit	1	Unit	Gambut Mutiara
	- Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat	2	Unit		Unit	Segamai, Gambut Mutiara

### 3.6.3. Identitas Tradisional Budaya masyarakat Lokal (NKT6)

Pergeseran budaya dan identitas pada akhirnya merupakan pilihan sebuah masyarakat itu sendiri, namun NKT yang dirancang untuk melindungi kawasan saat ini penting untuk identitas budaya agar masyarakat memiliki pilihan untuk mempertahankan budaya mereka apabila mereka menginginkannya. Sebuah kawasan dapat ditetapkan sebagai KBKT apabila mengandung atau memberikan nilai-nilai yang tanpanya sebuah masyarakat lokal akan menderita perubahan budaya yang tidak dapat diterima. Pada konteks ini bisa berupa:

- Kawasan / lansekap keramat dan kawasan yang ditetapkan terlarang;
- Situs desa nenek moyang, tempat ditemukannya benda-benda peninggalan nenek moyang;

**Tabel 23.** Pengetahuan Lokal di sekitar Konsesi PT. MHJ

NO.	JENIS PENGETAHUAN LOKAL	KEGUNAAN	DESKRIPSI
1.	Kalender Musim menanam jagung	Digunakan dalam pengolahan lahan.. Jagung diusahakan masyarakat sebanyak dua kali setahun, yaitu pada	Pengolahan lahan tanam jagung masih menggunakan sistem bakar semak, dikarenakan juga abu pembakaran sebagai pupuk..Proses penanaman diawali dengan menebas/meracun

		musim utara (November-Maret) dan musim selatan (Juni-Oktober).	rumput, untuk kemudian rumput tersebut dibakar sebelum bibit ditanam. Pembakaran dilakukan pada musim tertentu sebelum musim penghujan. Masa penanaman jagung mencapai selama tiga bulan sebelum dipanen Jagung selama dengan
2.	Belat	Mencari ikan dengan perangkap jaring menggunakan pasang surut air	Jaring panjang dibentang dan ditanam pada saat air surut kemudian tarik keatas pada saat air pasang

Menurut pengakuan masyarakat setempat, ada lokasi yang memiliki nilai penting bagi identitas budaya masyarakat desa sekitar, yaitu tempat Pemakaman lama yang merupakan kuburan para tetua yang membuka lahan pertama kali di desa Pulau Muda, dan ada sebuah Sungai yang merupakan batas alam wilayah tiga desa, dan sumber sejarah. Sungai tersebut bernama Matakeli atau Matalele.

Saat ini muara Sungai Matakeli tidak terlihat lagi, karena tertutup oleh Nipah, dan airnya-pun sudah mengering karena aliran dari huku sudah terpotong oleh kanal perusahaan. Sungai Matakeli ini bagi masyarakat merupakan bagian dari sejarah desa yang harus dilindungi.

**Tabel 24.** Lokasi dan Deskripsi Situs Keramat disekitar Konsesi

NO.	LOKASI SITUS	DESA	DESKRIPSI
1	Makam tua 48 N 0254060 UTM 0026993	Pulau Muda	Kuburan lama yang merupakan kuburan tetua yang membuka lahan pertama kali di desa Pulau Muda.
2	Sungai Matakeli Area konsesi PT MHJ	Gambut Mutiara – Segamai – Pulau Muda, dan PT MHJ	Merupakan batas awal Kuala Kampar dengan Pulau Muda. Sungai Matakeli merupakan batas alam antara desa Segamai, desa Gambut Mutiara, desa Pulau Muda, dan PT MHJ.

Sumber: Laporan HCV PT. Mitra Hutani Jaya



## BAB IV. RENCANA KELOLA TAHUN 2024

### 1.1. Aspek Produksi

Sebelum melakukan Operasional PT MHJ telah melaksanakan kegiatan pembukaan wilayah hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan serta pada saat ini dilakukan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan antara lain tata kelola gambut dengan pengukuran muka air tanah pada penataan ekosistem gambut untuk mengetahui kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung. Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 25.** Rencana perawatan Infrastruktur PT. MHJ Tahun 2024

Kegiatan	Spesifikasi	Rencana (Km)
Service Kanal	Primer	13,6
	Sekunder	10,13
	Tertier	47.389
Service Jalan	Jalan utama	0,539
	Jalan Cabang	4,785

Rencana kelola produksi berdasarkan rencan RKT tahunan, namun untuk RKT PT. MHJ memiliki periode waktu pada bulan Januari-Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2024

**Tabel 26.** Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2024

No	Parameter	Rencana	Keterangan
1	Tanam (Ha)	2.911,5	
2	Tebang (Ha)	2.614,5	
3	Produksi (m3)	355.340,3	
4	<b>Survey Permanen Sample Plot</b>		
	Jumlah Plot	15	
	Luas (Ha)	378,7	

### 1.2. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. MHJ dan di dalamnya mencakup rencanapengelolaanlingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi

ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan tahunan.

Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2024 :

Tabel 27. Rencana Operasional Aspek Lingkungan 2024

RENCANA OPERASIONAL KELOLA LINGKUNGAN TAHUN 2024																			
PT. MITRA HUTANI JAYA																			
NO.	BENTUK KAWASAN DAN PARAMETER YANG	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total	TAHUN 2024												PIC	Pelaksana	Ket.
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC			
<b>A. DAERAH PERLINDUNGAN SATWA LIAR (DPSL)</b>																			
<b>HCS</b>	a. Pemetaan Areal	Kali	1													PS, FS, FSD	1x	Pembuatan Peta HCS	
	b. Tata Batas Areal	Km	10													PS, FS	1x	Mencakup Kauran NKT	
	c. Patroli	Kali	365													FP, FS, FS, PIS	Bulanan	Mencakup Kauran NKT	
	d. Sasi/irari	Kali	1													FP, FS, FS, PIS	Tahunan	Mencakup Kauran NKT	
	e. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi Larangan	Unit	1													FS	1x	Pemasangan sudah dilakukan pada tahun sebelumnya	
	f. Water management System	Paket	1													INF	Bulanan	Mencakup Kauran NKT	
	g. Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan	Unit	2													FP	Semester	Mencakup Kauran NKT	
	h. Membuat Sampling Plat Pengamatan	Plat	11													FS	Tahunan	Plat PSP HCS	
	i. Rehabilitasi	Ha	10													FS	1x	Kauran lindung DPSL	
	j. Perawatan Areal Rehabilitasi	Ha	10													FS	Tahunan	Kauran lindung	
	<b>NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3)</b>	a. Pemetaan Areal	Kali	1													PS, FS, FSD	1x	Pembuatan Peta KP/NKT
b. Sasi/irari		Kali	1													FP, FS, FS, PIS	Tahunan	Mencakup kauran HCS	
c. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi Larangan		Unit	1													FS	1x	Pemasangan sudah dilakukan pada tahun sebelumnya	
d. Membuat Plat Pemantauan Biodiversity		Plat	96													FS	Tahunan		
<b>B. KAWASAN PELESTARIAN PLASMA HUTAH (KPPH)</b>																			
<b>HCS</b>	a. Pemetaan Areal	Kali	1													PS, FS, FSD	1x	Pembuatan Peta HCS	
	b. Tata Batas Areal	Km	10													PS, FS	1x	Mencakup Kauran NKT	
	c. Patroli	Kali	365															Mencakup Kauran NKT	
	d. Sasi/irari	Kali	1															Mencakup Kauran NKT	
	e. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi Larangan	Unit	5													FS	1x	Mencakup Kauran NKT	
	f. Water management System	Paket	1													INF	Bulanan	Mencakup Kauran NKT	
	g. Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan	Unit	1													FP	Semester	Mencakup Kauran NKT	
	h. Membuat Sampling Plat Pengamatan	Plat	1													FS	Tahunan		
	<b>NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3)</b>	a. Pemetaan Areal	Kali	1													PS, FS, FSD	1x	Pembuatan Peta KP/NKT
b. Sasi/irari		Kali	1															Mencakup areal HCS	
c. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi Larangan		Unit	2													FS	1x	Mencakup areal HCS	
d. Pengkayaan Jenis Kauran terdegradasi		Ha	5													PS, FS	1x	Mencakup areal HCS	
e. Membuat Plat Pemantauan Biodiversity		Plat	96													FS	Tahunan		

**RENCANA OPERASIONAL KELOLA LINGKUNGAN TAHUN 2024**

**PT. MITRA HUTANI JAYA**

NO.	BENTUK KAWASAN DAN PARAMETER YANG	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total	TAHUN 2024												PIC	Pelaksana	Ket.
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC			
<b>A. KAWASAN BERMILAI KONSERVASI TINGGI (KBKT)</b>																			
NKT : 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 4.3	a. Patroli Rutin		Harian	365													PS,FP,FS,RPK,PS&FS	Harian dan Triwulan	Menutupi seluruh areal produksi
	b. Pemangan Batas Blok RKT Beriri Informar NKT		Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&FS	1x	
	c. Pemangan dan Pemeliharaan papan Informar Larangan		Unit	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&FS	Tabunan	Pemangan/pemeliharaan papan larangan dan himbuan ket. akaran dan
	d. Pembuatan Plat Pemantauan Satua Liar		Plat	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&FS	Tabunan	
	e. Penandaan Pahan Dilindungi		Kandriana	Kandriana													PS&FS	Kandriana	
	f. Sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat		Kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS,FP,FS	Tabunan	Kepada masyarakat dilakukan secara terpadu
	g. Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan kesejahteraan		Unit	2													FP	Semerter	
<b>B. AREAL TANAMAN POKOK</b>																			
1. PEMANAHAN	a. Mikraplaning sebelum pemanenan		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HV	Semerter	
	b. Jalur efektif untuk alat berat dengan menggunakan tumpukan zirca		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HV	Semerter	
	c. Menqaptimalkan pemanfaatan kayu		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HV	Semerter	
	d. Melakukan kegiatan perencakan		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HV	Semerter	
	e. Menyediakan tempat pengumpulan limbah B3 dan alat bakar serta rampah		Unit	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HSE&HV	5 Unit	
	f. Pencatatan limbah B3 yang terkumpul		Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS	Bulanan	
	g. Evaluasi pasca pemanenan (checklist part harvestina)		Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS	Bulanan	
	h. Tidak membakar sisa panen yang teridentifikasi sebagai tempat		paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HV&FS	Bulanan	
	i. Training / sosialisasi SOP terkait Pemanenan		kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&HV	3x	
2. PLTB	a. Periapan lahan tanpa bakar dengan jalur efektif		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&HV	Bulanan	
	b. Mikraplaning pasca extraction		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&HV	Bulanan	
	c. Pengaturan tata air		paket	1													INF	Bulanan	
	d. Penggunaan alat berat dengan kapasitas kecil		paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HV	Bulanan	
	e. Melakukan pemeliharaan lahan dengan memprioritaskan metode non		paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	Bulanan	
	f. Menyiapkan daftar pertirida yang dilarang		Kali	1													FS	Tabunan	Menutupi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan
	g. Training / sosialisasi SOP terkait PLTB		kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&HV	3x	
3. PENANAHAN	a. Penanaman dan pupuk dasar sesuai prosedur		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	Bulanan	
	b. Memprioritaskan metode non kimia		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	Bulanan	
	c. Training / sosialisasi SOP terkait penanaman		kali	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	3x	
4. PEMELIHARAAN	a. Hanya menggunakan jenis pertirida yang tidak dilarang		paket	1													PT	Bulanan	
	b. Monitoring dan pencatatan penggunaan B3 dan limbah B3 yang		hari	365													PT,FS&GA	Bulanan	Menutupi kegiatan lainnya
	c. Manitarin serangan hama dan penyakit		hari	365													PT	Perkarur	
	d. Pengendalian hama dan penyakit serta quima dengan metode non kimia		ha	-													PT	Perkarur	
	e. Training / sosialisasi SOP terkait		kali	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	3x	

**RENCANA OPERASIONAL KELOLA LINGKUNGAN TAHUN 2024**

**PT. MITRA HUTANI JAYA**

NO.	BENTUK KAWASAN DAN PARAMETER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total	TAHUN 2024												PIC	Pelaporan	Ket.	
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC				
<b>A. PENGELOLAAN HCT</b>																				
HKT : 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.	a. Pemetaan Areal	Kali	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS,FS, FSD	1x		
	b. Tata Batas Areal	Km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&FS	1x		
	c. Patroli	Kali	365														PS,FP, FS,RPK,	Harian dan Triwulan	Mencakup areal HCS dan TNH	
	d. Identifikasi Kawasan yang terdegradasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. Water management System	Paket	1														INF	Bulanan	Mencakup areal HCS dan TNH	
	f. Serialirasi	Kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS,FP, FS	Tahunan	Mencakup areal HCS dan TNH	
	g. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi Larangan	Unit	3	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&FS	1x	Mencakup areal HCS dan TNH	
	h. Membuat plat pengamatan biodiversitas	Plat	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS&FS	Tahunan		
	i. Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pemecahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	2														PS&FS	Tahunan	Mencakup areal HCS dan TNH	
	j. Melakukan evaluasi kegiatan	Kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS&FS	Tahunan		
<b>AREAL HCS</b>																				
a. Pemetaan Areal	Kali	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS,FS, FSD	1x		
b. Membuat plat pengamatan HCS	Plat	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS	Tahunan		
<b>B. PENGELOLAAN HTPK</b>																				
<b>PEMELIHARAAN</b>																				
a. Penandaan batas areal	Km	10		-	-	-	-	-									FS	Tahunan		
a. Membuat daftar pertidada yang dilarang	Kali	1															FS	Tahunan		
a. Hanya menggunakan jenis pertidada yang tidak dilarang	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	Bulanan		
b. Manitarinq dan pencatatan penggunaan B3 dan limbah B3 yang	hari	365															PT,FS&GA	Bulanan		
c. Manitarinq serangan hama dan penyakit	hari	365															PT	Perkarur		
d. Pengendalian hama dan penyakit serta qulma dengan metode nan kimia	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	Perkarur		
e. Training / serialirasi SOP terkait pemeliharaan tanaman dan pengendalian HPT	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT	3x		
<b>INFRASTRUKTUR/ SARANA PRASARANA</b>																				
a. Melakukan pemeliharaan kanal	Kali	12															P/S,INF	Tahunan		
b. Serialirasi/FPIC	Kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS,FP, FS	Tahunan	Kepada masyarakat dilakukanzecara terpadu	

### 1.3. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2024, berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian SIA PT. MHJ.

**Tabel 28.** Rencana Pengelolaan Aspek Sosial Tahun 2024

NO	JENIS KEGIATAN	Fisik	KETERANGAN
1	2	3	6
I	<b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :</b>		
	- Honor Guru	12 kali	Segamai, Gambut mutiara
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	12 kali	Segamai, Gambut mutiara
	- Beasiswa	2 kali	Pelalawan, Serapung
	<b>Jumlah</b>		
II	<b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat</b>		
	- Usaha Pertanian	4 Paket	Segamai, Gambut mutiara
	- Usaha Perikanan	4 Paket	Segamai, Gambut mutiara
	- Usaha Peternakan	2 Paket	Segamai, Gambut mutiara
	- Kemitraan Kehutanan	3 Kali	Segamai, Gambut mutiara
	<b>Jumlah</b>		
III	<b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial :</b>		
	<b>1 Pembinaan Sosial Budaya</b>		
	- Bantuan Sosial	2 kali	Desa Sekitar & Luar Operarional Perusahaan
	- Kepemudaan, Olahraga	12 kali	Desa Sekitar & Luar Operarional Perusahaan
	<b>2 Kegiatan Keagamaan</b>		
	- Sarana Ibadah	3 Kali	Desa Sekitar & Luar Operarional Perusahaan
	- Hari Raya Agama	3 Kali	Desa Sekitar & Luar Operarional Perusahaan
	<b>3 Infrastruktur</b>		
	- Perbaikan Jalan/ Paret	1 Unit	Desa Sekitar & Luar Operarional Perusahaan
	- Partisipasi Pembangunan Tempat Ibadah	3 kali	Desa Sekitar & Luar Operarional Perusahaan Pulau Muda
- Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat	2 Unit	Desa Sekitar & Luar Operarional Perusahaan	
	<b>Jumlah</b>		
	<b>Total</b>		

Sumber: Laporan RO CD-CSR PT. Mitra Hutani Jaya tahun 2024

## **BAB V. PENUTUP**

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. MHJ disusun dan diunggah diwebsite APP <https://sustainability-dashboard.com/>, agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. MHJ menurut aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. MHJ disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. MHJ pada tahun 2023 dan rencana kegiatan tahun 2024. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. MHJ, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Lingkungan, dan Sosial secara seimbang.